

**ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS**

SKRIPSI

Oleh :

Aprillia Farollina

201710115001



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas
Nama Mahasiswa : Aprillia Farollina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115001
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Andang Sari, S.H, M.H

NIDN : 0329016101



Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si

NIDN : 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas
Nama Mahasiswa : Aprillia Farollina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115001
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, S.H, M.H

NIDN : 0428027702

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H, M.H

NIDN : 0205105601

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si

NIDN : 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M.

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprillia Farollina
NPM : 201710115001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1997
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisa Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Aprillia Farollina

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprillia Farollina
NPM : 201710115001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1997
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS".

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia dan/atau memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan dan/atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan/atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', 'METENAL TEMBEL', and the serial number 'E9AJX339187584'. The signature is written in a cursive style.

Aprillia Farollina

v

ABSTRAK

Aprillia Farollina, 201710115001, Analisa Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas.

Masalah Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas yang sudah melebihi batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan karena perkawinan bisa dibatalkan karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam pengajuan pembatalan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 Ayat (3) telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, lewat dari itu haknya gugur, namun pada kenyataannya pembatalan perkawinan masih tetap dikabulkan walau sudah melewati batas waktunya.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya pemalsuan identitas serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Putusan No. 2090/pdt.g/2020/PA.BKS dengan metode penelitian yuridis normatif.

Hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun pihak istri dapat mengajukan pembatalannya, sehingga akibat hukum dari status perkawinan pada Perkara Putusan No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS dianggap tidak pernah ada.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas.

ABSTRACT

Aprillia Farollina, 201710115001, Legal Analysis of Marriage Cancellation Due to Falsification of Identity.

The problem of annulment of marriage due to identity falsification that has exceeded the time limit for filing for annulment of marriage due to marriage can be canceled due to certain reasons regulated by law. In submitting a marriage annulment, Article

27 Paragraph (3) of the Marriage Law regulates the period for submitting a marriage annulment, which is 6 (six) months, after that the rights are void, but in fact the annulment of the marriage is still granted even though the time limit has passed.

The purpose of this research is to find out the legal consequences related to the annulment of marriages caused by identity falsification and to find out the judges' considerations in examining and deciding on Decision Case No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS.with normative juridical research methods.

The right to apply for an annulment of marriage is considered null and void (Article 27 of Law Number 1 of 1974). Meanwhile, there is no time limit for the annulment of a husband's marriage who has remarried without the wife's knowledge. Whenever the wife can file for cancellation, so that the legal consequences of marital status in Decision Case No. 2090/pdt.g/2020/PA.BKS are considered to have never existed..

Keywords: *Marriage, Marriage Cancellation, Identity Forgery*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya yang tidak terhingga, sehingga Penulis diberikan kemudahan dalam penulisan Skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu segala rintangan dan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang penulis tulis berjudul ” **Analisa Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas**”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiel maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan Skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala.
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Andang Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak memberikan dukungan, ilmu, saran dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua dan adik-adik yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa berada di titik ini.
11. Teman-teman Kelas C1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan, yang saling memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menempuh pendidikan.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 22 Juli 2021




Aprillia Farollina

NPM. 201710115001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	4
1.5.1 Kerangka Teori.....	4
1.5.2 Kerangka Konseptual	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Negara Hukum.....	11
2.2 Teori Kepastian Hukum	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
2.4 Pengertian dan Definisi Perkawinan	19
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	24
2.6 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39

3.3	Sumber Bahan Hukum	39
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5	Metode Pengolahan dan Analisis Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas.....	41
4.1.1	Contoh kasus pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas Putusan No.1076/Pdt.G/2019/PAJT.	41
4.1.2	Contoh Kasus Pembatalan Perkawinan dengan Pemalsuan Identitas Pengadilan Agama Bekasi Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA.Bks.	45
4.2	Kasus Pembatalan Perkawinan dengan Pemalsuan Identitas Pengadilan Agama Bekasi Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA.Bks.....	53
4.3	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Putusan No.2090/pdt.g/2020/PA.BKS	69
BAB V PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

